

Bab 6

Bank Syariah

A. PENDAHULUAN

Perbankan syariah pada dasarnya adalah system perbankan yang dalam usahanya didasarkan pada prinsip – prinsip hukum atau syariah Islam dengan mengacu Al-Qur'an dan Al-Hadist. Maksud dari sistem yang sesuai dengan syariah Islam adalah beroperasi mengikuti ketentuan – ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat misalnya dengan menjauhi praktik – praktik yang mengandung unsur – unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan. Sedangkan kegiatan usaha dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Hadist yang dimaksudkan beroperasi mengikuti larangan dan perintah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Penekanan dalam pelarangan tersebut terutama berkaitan dengan praktik – praktik bank yang mengandung dan menimbulkan unsur riba.

B. PERKEMBANGAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH

Pada awalnya penerapan sistem perbankan syariah, pembentukan lembaga keuangan syariah, serta penciptaan produk – produk syariah dalam sistem keuangan dimaksudkan untuk menciptakan suatu kondisi bagi umat muslim agar melaksanakan semua aspek kehidupan termasuk aspek ekonominya dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Saat ini sistem perekonomian Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menjadi objek kajian dan penelitian kalangan barat. Sistem syariah dewasa ini telah terintegrasikan dan berinteraksi dengan sistem perekonomian dunia. Sistem perbankan syariah tidak lagi hanya dimonopoli dan diklaim sebagai sistem perbankan negara –negara Islam

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia dimaksudkan antara lain untuk menyediakan alternatif pelayanan kepada masyarakat baik dalam bentuk penyimpanan dana atau jenis jasa lainnya maupun berupa pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Adanya produk syariah tersebut memberikan tempat bagi masyarakat

yang belum bisa menerima sistem bank konvensional disebabkan oleh karena hambatan keyakinan yang dianutnya.

Dalam upaya pengembangan bank syariah dijumpai berbagai kendala antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap jenis operasi dan produk – produk yang ditawarkan oleh bank – bank syariah.
- b. Jumlah dan jaringan kantor bank syariah yang masih terbatas sehingga menyulitkan masyarakat mengakses pelayanan bank syariah.
- c. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dan pengalaman teknik perbankan syariah.

Upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan kegiatan yang mendasar dan memiliki dampak yang luas, bukan saja bagi perekonomian nasional tetapi juga kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengembangkan perbankan syariah tersebut perlu diikutsertakan unsur – unsur yang dapat membantu perkembangan sistem perbankan syariah antara lain bankir syariah, para ahli ekonomi, hukum dan perbankan Islam, serta para ulama.

Pelanggaran terhadap praktik riba dilarang oleh Islam. Terdapat berbagai sumber yang berkaitan dengan pelarangan terhadap praktik riba. Mengingat keawaman penulis dalam masalah fiqih dan hadist, pada bagian ini penulis tidak bermaksud membahas mengenai masalah bunga bank sebagai praktik riba dilihat dari pandangan syariah, tapi sekedar mengambil dari berbagai sumber untuk kemudian dibuat kesimpulan sebagai latar belakang permasalahan yang terkait dengan masalah penerimaan tingkat bunga bank sebagai riba.

C. SISTEM PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

Dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang berubah cepat, tantangan yang dinamis, semakin kompleks, serta terintegrasi dengan perekonomian internasional, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang perbankan. Kebijakan ini diharapkan dapat memperbaiki dan memperkuat ketahanan perbankan nasional. Kebijakan perbankan yang komprehensif, transparan dan mengandung kepastian hukum tersebut di antaranya berkaitan dengan pengaturan

kepemilikan dan permodalan, kepengurusan, perluasan jaringan, serta perubahan kegiatan usaha Bank Syariah. Artinya, Bank Indonesia, antara lain tetap mempertimbangkan faktor – faktor kemampuan Bank Syariah, prinsip kehati – hatian operasional, tingkat persaingan yang sehat, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pemerataan pembangunan ekonomi nasional, kelayakan rencana kerja, serta kemampuan dan atau kelayakan pemilik, pengurus, dan pejabat.

Dalam pendirian Bank Syariah diperlukan dukungan permodalan yang kuat dan pemilik bank yang layak serta kondisi keuangan yang sehat sehingga Bank Syariah mampu bersaing dalam dunia perbankan internasional. Hal ini sejalan dengan perkembangan globalisasi sistem keuangan dan pembukaan akses pasar serta perlakuan non-diskriminasi. Sehubungan dengan itu terhadap pihak asing diberikan juga kesempatan untuk berperan serta dalam kepemilikan dan kepengurusan Bank Syariah dengan tetap memperhatikan aspek kemitraan dengan pihak nasional. Selain permodalan yang kuat, bank perlu didukung pula oleh pengurus, Dewan Pengawas Syariah, dan pejabat yang mampu dan kompeten untuk mengelola bank secara sehat.

Sementara itu, penambahan jaringan Bank Syariah dimungkinkan untuk memperluas jangkauan layanan melalui pembukuan Unit Pelayanan Syariah dengan tetap memperhatikan rencana kerja bank, dan kelayakan, serta kemampuan keuangan bank. Selain itu, perluasan jaringan juga harus memperhatikan tingkat kejenuhan jumlah bank yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, tingkat persaingan pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Dalam rangka mendukung kebijakan yang transparan dan mengandung kepastian hukum, diperlukan pengaturan secara jelas tentang kelembagaan Bank Syariah. Sementara itu dalam rangka kepastian hukum perlu dicantumkan sanksi yang tegas dan transparan kepada Bank Syariah dan atau pihak lain yang melanggar ketentuan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya Bank Indonesia untuk mendorong bank lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan Bank Syariah oleh Bank Indonesia.

D. PENGERTIAN BANK SYARIAH

Bank Syariah adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Sedangkan yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menurut Pasal 1 angka 13 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang saat ini telah diubah dengan Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain :

- a. pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- b. pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*)
- c. prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- d. pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau
- e. dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

E. BENTUK HUKUM, PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN

Berdasarkan UU Perbankan, bentuk hukum Bank Syariah dapat berupa :

- a. Perseroan Terbatas
- b. Koperasi; atau
- c. Perusahaan Daerah

Modal disetor untuk mendirikan Bank Syariah ditetapkan sekurang – kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Pendirian Bank Syariah hanya dapat dilakukan oleh :

- 1). Warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia; atau
- 2). Warga negara asing dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.

Sedangkan kepemilikan yang berasal dari warga negara asing dan atau badan hukum asing setinggi – tingginya sebesar 99% dari modal disetor Bank.

Sementara kepemilikan Bank oleh Badan Hukum Indonesia setinggi – tingginya adalah sebesar modal bersih sendiri dari badan hukum yang bersangkutan. Dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Bank dilarang bersumber dari :

- a. Pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain; dan atau
- b. Sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah, termasuk dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering)

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, yang dapat menjadi pemilik bank adalah pihak – pihak yang :

- a. tidak termasuk dalam daftar orang – orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia’
- b. menurut penilaian Bank Indonesia, yang bersangkutan memiliki integritas yang baik yaitu antara lain adalah pihak – pihak yang ;
 - 1). Memiliki akhlak dan moral yang baik,
 - 2). Mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku,
 - 3). Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
- c. Pemegang Saham Pengendali wajib memenuhi persyaratan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, bank yang telah mendapat izin beroperasi sebagai Bank Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional dan dilarang mengubah kegiatan usaha menjadi bank konvensional.

F. DEWAN SYARIAH NASIONAL

Pembentukan dan Kewenangan. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi, reksa dana. Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan pakar dalam bidang – bidang yang terkait dengan

perekonomian yang syariah muamalah. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun. DSN adalah Dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah.

DSN merupakan satu – satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis – jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah ; serta mengawasi fatwa yang dimaksud oleh lembaga – lembaga keuangan syariah di Indonesia. Disamping itu, DSN juga mempunyai kewenangan untuk :

- a. Memberikan atau mencabut rekomendasi nama – nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan syariah, termasuk bank, asuransi, dan reksa dana
- b. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing – masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum fiyah terkait.
- c. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan BAPEPAM
- d. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN
- e. Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Tugas – tugas Dewan Syariah Nasional antara lain sebagai berikut :

- a. Mengawasi produk – produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam
- b. Menyusun guidelines atau panduan produk syariah yang bersumber dari hukum Islam yang dijadikan dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah lembaga – lembaga keuangan syariah
- c. Memberi rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan menjadi Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah
- d. Meneliti dan memberi fatwa terhadap produk – produk yang dikembangkan lembaga keuangan syariah

G. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah, alam kegiatan usaha Bank Syariah. Persyaratan Keanggotaan. Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Integritas
- b. Kompetensi
- c. Reputasi keuangan

Syarat Integritas. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan integritas, antara lain adalah yang ;

- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik
- b. Memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku
- c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank syariah yang sehat
- d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

H. UNIT USAHA SYARIAH

Kantor – kantor cabang syariah dari bank umum konvensional pada dasarnya merupakan unit yang mempunyai karakteristik kegiatan usaha yang berbeda, serta mempunyai pencatatan dan pembukuan yang terpisah dari kantor – kantor konvensional. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu unit kerja khusus yang disebut dengan Unit Usaha Syariah (UUS) yang berfungsi sebagai kantor induk dari seluruh kantor cabang syariah. Unit tersebut berada di kantor pusat bank dan dipimpin oleh seorang anggota direksi atau pejabat satu tingkat dibawah direksi. Secara umum tugas UUS mencakup :

- a. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah
- b. Melaksanakan fungsi treasury dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor – kantor cabang syariah
- c. Menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor – kantor cabang syariah
- d. Melaksanakan tugas penatausahaan laporan keuangan kantor – kantor cabang syariah.

I. SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan usaha bank secara umum menuntut adanya profesionalisme yang tinggi guna mendukung proses pengambilan keputusan dan pengendalian risiko usaha sekecil mungkin. Sesuai dengan karakteristik kegiatan usahanya, sumber daya manusia perbankan syariah selain harus mempunyai kemampuan teknis di bidang perbankan, juga dituntut untuk memiliki pengetahuan mengenai ketentuan dan prinsip syariah secara baik, serta memiliki akhlak dan moral yang Islami. Akhlak dan moral yang Islami dalam bekerja mempunyai empat ciri pokok yaitu : shiddiq (benar dan jujur), tabligh (mengembangkan lingkungan / bawahan menuju kebaikan), amanah (dapat dipercaya), dan fathonah (kompeten dan profesional). Keempat ciri pokok tersebut hendaknya dapat menjadi ketentuan umum yang bersifat normatif dalam penetapan kualitas sumber daya manusia baik pimpinan maupun pelaksana pada bank syariah.

Secara khusus Bank Indonesia mengatur bahwa pimpinan bank syariah dan pimpinan kantor cabang syariah diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut ;

- a. Memiliki komitmen dalam menjalankan operasional bank berdasarkan prinsip syariah secara konsisten
- b. Memiliki integritas dan moral yang baik
- c. Mempunyai pengalaman operasional perbankan syariah atau telah mendapatkan pendidikan atau pelatihan perbankan syariah baik dalam maupun luar negeri

J. KEGIATAN USAHA BANK SYARIAH

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 62/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, kegiatan usaha bank syariah dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Penghimpunan dana (funding)
- b. Penyaluran dana atau pembiayaan (financing)
- c. Penyediaan jasa – jasa pelayanan perbankan (bank service)

1. PENGHIMPUNAN DANA

Penghimpunan dana atau disebut juga funding adalah kegiatan penarikan dana atau penghimpunan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan

prinsip syariah. Berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana, dalam prinsip syariah dibedakan antara simpanan yang tidak memberikan imbalan dari simpanan yang mendapatkan imbalan. Dana simpanan atau tabungan yang tidak memberikan imbalan bagi nasabah dimaksudkan semata – mata hanya sebagai cara untuk menyimpan atau menitipkan uang. Sementara simpanan untuk tujuan investasi akan mendapatkan imbalan dari bank. Bentuk simpanan manapun yang dipilih sangat dipengaruhi oleh niat atau motif dari nasabah. Prinsip operasional syariah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Al-Wadi'ah* dan *Al-Mudharabah*. Dengan demikian penghimpunan dana pada bank syariah disesuaikan dengan prinsip yang melandasinya.

Bentuk – bentuk simpanan berdasarkan prinsip syariah dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Giro berdasarkan prinsip *Al-Wadi'ah*
- b. Tabungan berdasarkan prinsip *Al-Wadi'ah* dan atau *Al-Mudharabah*, atau
- c. Deposito Berjangka berdasarkan prinsip *Al-Mudharabah*.

a. Prinsip Wa'diah

Produk pendanaan pada Bank Syariah pada prinsipnya tidak berbeda dengan produk pendanaan bank konvensional. Namun yang membedakan adalah penggunaan prinsip syariah yang menyertai masing – masing produk pendanaan, misalnya bahwa Giro dan Tabungan pada dasarnya dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip *Al-Wadi'ah*. Giro *Al-Wadi'ah* dan Tabungan *Al-Wadi'ah* adalah simpanan atau titipan yang kedua – duanya dapat ditarik sewaktu – waktu. Prinsip titipan atau simpanan dalam *fiqih* dikenal dengan prinsip *Al-Wadi'ah*. *Al-Wadi'ah* berarti titipan murni dari nasabah kepada bank atau pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kepada penitip (penabung) kapan saja ia inginkan.

Prinsip *Al-Wadi'ah* yang berlaku baik untuk simpanan dalam bentuk giro maupun tabungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan karakteristik Giro dan Tabungan menggunakan prinsip syariah *Al-Wadi'ah yad dhamamah*. Artinya, bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan kedua jenis sumber dana tersebut menjadi simpanan dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana (penabung)

- b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak memperoleh imbalan atau menanggung kerugian.
- c. Manfaat yang diperoleh pemilik dana (penabung) adalah jaminan keamanan terhadap dana titipannya serta fasilitas – fasilitas pelayanan giro dan tabungan lainnya. Misalnya buku cek, bilyet giro atau buku tabungan, serta kartu ATM.
- d. Pada dasarnya bank dapat memberikan bonus kepada pemilik dana namun tidak ada perjanjian di muka.
- e. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- f. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan biaya administrasi. Untuk menghindari riba, maka biaya administrasi harus dinyatakan dengan nominal, bukan persentase.
- g. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Prinsip Al-Mudharabah

Al-Mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. M. Syafi'i Antonio (2001) mendefinisikan *Al-Mudharabah* sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian, hal tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Produk pendanaan yang dapat menggunakan prinsip *Al-Mudharabah* adalah tabungan dan deposito berjangka. Selanjutnya, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana (penabung), prinsip *Al-Mudharabah* dapat dibedakan dalam dua jenis sebagai berikut:

1). *Mudharabah Mutlaqah*

Adalah kerja sama antara pemilik dana (*shahibbul maal*) dan *mudharib* (bank) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan wilayah bisnis. Artinya, pemilik dana memberikan bank kekuasaan yang sangat besar dalam penggunaan dana simpanannya kepada *mudharib*.

Prinsip *Al-Mudharabah* yang berlaku baik untuk Tabungan maupun Deposito Berjangka adalah sebagai berikut:

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dana/atau perhitungan pembagian keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari penyimpanan dana. Apabila tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b. Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, kartu ATM dan/atau alat penarikan lainnya kepada penabung.
- c. Bank wajib memberikan sertifikat atau bukti simpanan kepada deposan bagi Deposito Berjangka *Mudharabah*.
- d. Deposito Berjangka *Mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
- e. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila ada akad sudah dicantumkan perpanjangan maka secara otomatis tidak perlu dibuat akad baru.
- f. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2). *Mudharabah Muqayyadah*

Merupakan simpanan dana khusus (*restrict investment*) dimana pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank. *Mudharabah Al-Muqayyadah* merupakan kebalikan dari *Mudharabah Mutlaqah* dimana *mudharib* (bank) dibatasi jenis usaha, waktu, dan tempat usaha.

Karakteristik jenis simpanan *Mudharabah Al-Muqayyadah* ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik dana menetapkan syarat penyaluran dana. Untuk itu bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- b. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus.
- c. Bank wajib memisahkan dana dari rekening simpanan khusus dengan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- d. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.

2. PENYALURAN DANA

Kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan Bank Syariah harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip kehati-hatian yang diatur oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan asas pembiayaan yang sehat. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bentuk penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah dalam melaksanakan operasinya secara garis besar dapat dibedakan ke dalam 4 kelompok:

a. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Dalam penerapan prinsip syariah terdapat 3 jenis prinsip jual beli (*ba'i*) yang banyak dikembangkan oleh perbankan syariah dalam kegiatan pembiayaan modal kerja dan produksi, yaitu:

1). *Ba'i Al-Murabahah*

Pada dasarnya adalah transaksi jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Untuk memenuhi kebutuhan barang oleh nasabahnya, bank membeli barang dari supplier sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan atau dibutuhkan nasabah, kemudian bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan memperoleh margin keuntungan yang disepakati. Nasabah sebagai pembeli dalam hal ini dapat memilih jenis transaksi tunai, cicilan, atau tangguhan. Umumnya, nasabah memilih metode pembayaran secara cicilan.

Prinsip *murabahah* banyak diterapkan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan menyerupai

kredit investasi pada bank konvensional. Skema *murabahah* sangat berguna bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana. Ia meminta pada bank agar membiayai pembelian barang tersebut dan membayarnya sesuai kemampuan keuangannya. Harga jual pada pemesanan adalah harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Kesepakatan harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan tidak dapat berubah menjadi lebih mahal selama berlakunya akad.

2). *Ba'i As-Salam*

Adalah pembelian suatu barang yang penyerahannya (*delivery*) dilakukan kemudian hari sedangkan pembayarannya dilaksanakan di muka secara tunai. *Ba'i as-salam* dalam perbankan biasanya diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau hasil pertanian atau industri lainnya. Barang yang dibeli harus diketahui secara jelas jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Harga jual yang disepakati harus dicantumkan dalam akad dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Apabila barang atau hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka penjual atau produsen harus bertanggung jawab dengan cara mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai pesanan.

Mengingat bank tidak memproduksi atau memiliki persediaan atas barang yang dibeli atau dipesan nasabah, maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad *as-salam* dengan pihak lain yakni pemasok, misalnya bulog, pedagang pasar induk, atau rekanan lain. Mekanisme transaksi *as-salam* seperti ini disebut dengan *Pararel As-Salam*.

Kalau diperhatikan sepintas, transaksi *ba'i as-salam* ini menyerupai praktik *ijon* yang masih banyak ditemukan di desa-desa. Kedua transaksi ini sebenarnya sangat jelas perbedaannya. Dalam praktik *ijon*, barang yang dibeli (*dijon*) tidak dihitung datau diukur secara spesifik. Penentuan harga tidak transparan, cenderung sepihak, dan sangat memberatkan pihak penjual sebagai pihak lemah. Harga biasanya ditentukan untuk suatu hasil setelah panen. Sebaliknya, dalam *ba'i as-salam* kesepakatan antara pembeli dan penjual meliputi harga, ukuran kuantitas,

dan yang paling penting adalah harga barang dibayar di muka secara tunai. Di samping itu, transaksi *as-salam* lebih cenderung bersifat suka sama suka.

3). *Ba'i Al-Istishna'*

Pada dasarnya merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dengan pembayaran di muka, baik dilakukan dengan cara tunai, cicilan, atau tanggungan. Untuk melaksanakan skim *ba'i al-istishna'* kontrak dilakukan di tempat pembuatan barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang dapat saja membuat barang yang dipesan atau dibeli sesuai spesifikasi pesanan yang disebutkan dalam kontrak, kemudian menjualnya kembali kepada pembeli. Prinsip *ba'i istishna'* ini menyerupai *bai as-sala*, namun dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan di muka, cicilan, atau ditangguhkan. Sementara dalam skim *ba'i as-salam* dilakukan secara tunai.

Skim *istishna'* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur, industri kecil menengah, dan konstruksi. Dalam *istishna'* ini kriteria barang pesanan harus jelas jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung oleh nasabah.

Dalam pelaksanaannya *istishna'* dapat dilakukan melalui dua macam cara:

- 1). Pihak produsen ditentukan oleh bank dan pihak produsen ditentukan oleh nasabah.
- 2). Pelaksanaan salah satu dari kedua cara tersebut harus ditentukan di muka dalam akad, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

b. Prinsip Bagi Hasil

Bagi hasil atau *profit sharing* dalam perbankan berdasarkan prinsip syariah terdiri dari 4 jenis akad, yaitu :

1). *Al-Musyarakah*

Antonio Syafi'i (2003) mendefinisikan *al-musyarakah* yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak

memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Bank Indonesia mendefinisikan *al-musyarakah* sebagai suatu perjanjian diantara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Musyarakah dalam bahasa perbankan biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Modal yang disetor bisa berupa uang, barang perdagangan (*trading asset*), *property*, *equipment*, atau *intangible asset* (seperti hak paten dan *goodwill*), dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Semua modal digabung dalam proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

Pemilik modal yang dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* tidak boleh melakukan tindakan seperti:

- a. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
- b. Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa ijin dari pemilik modal lainnya.
- c. Memberikan pinjaman kepada pihak lain.

Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila:

- a. Menarik diri dari perserikatan.
- b. Meninggal dunia.
- c. Menjadi tidak cakap hukum.

Dalam hal di mana pemilik modal sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai pengelola proyek (wakil), maka ada 2 perjanjian yang berlaku. Perjanjian pertama yaitu perjanjian *musyarakah* antar pemilik modal. Perjanjian kedua adalah perjanjian *mudharabah* atau *murabahah*, yaitu antara pemilik modal dengan pengelola proyek (wakil). Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek serta jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai dengan

kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai kontribusi modal. Apabila terjadi perubahan kontribusi modal maka pembagian keuntungan berubah sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian berubah sesuai dengan kontribusi modal. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan di dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.

Jenis-jenis *al musyarakah*:

Prinsip *al-musyarakah* dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, sebagai berikut:

a). *Syirkah al'Inan*

Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak meyerahkan suatu bagian/porsi modal dan ikut aktif dalam usaha/kerja. Porsi setoran modal masing-masing dibagi sesuai kesepakatan, dan tidak harus sama besar. Demikian pula keuntungan atau kerugian yang terjadi jumlahnya tidak harus sama dan dilakukan berdasarkan kontrak atau perjanjian.

b). *Syirkah Mufawadhah*

Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak menyerahkan bagian modal yang jumlahnya sama besar dan ikut berpartisipasi dalam pekerjaan. Demikian pula tanggung jawab dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

c). *Syirkah A'maal (Syirkah abdan atau Sanaa'i)*

Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang memiliki keahlian atau profesi yang sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan di mana keuntungan dibagi bersama.

d). *Syirkah Wujuh*

Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memiliki reputasi dan kredibilitas (kepercayaan) dalam melakukan suatu usaha.

e). *Syirkah al-Mudharabah*

Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana pihak satunya menyediakan dana dan pihak lainnya menyediakan tenaga atau keahlian.

2).Al-Mudharabah

Antonio Syafi'i mendefinisikan *al-mudharabah* sebagai suatu perjanjian kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal atau *shahibul maal*) menyediakan seluruh kebutuhan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha yang diperoleh akan dibagi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan. Sebaliknya apabila usaha mengalami kerugian yang disebabkan bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola (*mudharib*), kerugian tersebut merupakan tanggung jawab pemilik modal (*shahibul maal*).

Jenis-jenis Al-Mudharabah:

a). *Al-Mudharabah Muthlaqah*

Merupakan bentuk *mudharabah* antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (bank), dimana *shahibul maal* memberikan hak atau kekuasaan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk melakukan bisnis.

b). *Al Mudharabah Muqayyadah*

Jenis *al-mudharabah muqayyadah* ini sangat berbeda dengan *al-mudharabah muthlaqah*. Sifat kontrak kerjasama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (bank) memberikan pembatasan kepada *mudharib* dalam melaksanakan bisnisnya misalnya pembatasan mengenai segmen usaha atau lokasi usaha yang boleh dilaksanakan dan lain sebagainya, yang diatur dalam *mudharib* dalam menjalankan usahanya, maka *mudharib* harus mengikuti ketentuan tersebut.

Karakteristik *mudharabah muqayyadah* dalam penerapan di dalam perbankan syariah pada dasarnya sama dengan persyaratan *mudharabah mutlaqah* bagi perbankan syariah. Perbedaannya adalah penyediaan modal yang hanya untuk kegiatan tertentu dan dengan syarat yang sepenuhnya ditetapkan oleh bank sebagai *shahibul maal*.

c. Prinsip Sewa Menyewa

Prinsip ketiga dalam penyaluran dana Bank Syariah adalah sewa menyewa. Sewa menyewa pada dasarnya merupakan transaksi sewa guna usaha atau leasing. Oleh karena itu sebagaimana dalam praktek, sewa guna usaha bisa dalam bentuk sewa guna usaha dengan hak opsi atau *financial lease* dan sewa guna usaha tanpa hak opsi

atau *operating lease*. Dalam syariah Islam prinsip sewa menyewa ini dibedakan berdasarkan akad, yaitu : *al-ijarah* dan *al-ijarah al-muntahiya bit-tamlik*.

Al-Ijarah

Al-Ijarah adalah perjanjian pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dengan membayar sewa untuk suatu jangka waktu tertentu tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut. Bank Indonesia mendefinisikan *ijarah* sebagai perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Sementara Syafi'i Antonio mendefinisikan *Al-Ijarah* sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit-Tamlik

Ijarah Muntahiya Bit-tamlik adalah akad atau perjanjian yang merupakan kombinasi antara jual beli dan sewa menyewa suatu barang antara bank dengan nasabah dimana nasabah (penyewa) diberi hak untuk membeli atau memiliki obyek sewa pada akhir akad. Dalam transaksi sewa guna usaha (*leasing*), perjanjian ini disebut *sale and leaseback*. Harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama di awal perjanjian. Obyek sewa harus bermanfaat, dibenarkan oleh syariah dalam nilai dari manfaat dapat diperhitungkan atau diukur. Pada umumnya bank-bank syariah lebih memilih perjanjian sewa beli seperti ini (*ijarah muntahiya bit-tamlik*) karena lebih mudah pembukuannya dan tidak memerlukan perawatan terhadap aset yang sewa beli.

d. Prinsip Pinjam Meminjam Berdasarkan Akad Qardh

Prinsip keempat dalam penyaluran dana Bank Syariah yaitu prinsip pinjam meminjam berdasarkan *qardh*. Bank Indonesia mendefinisikan *Al-Qardh* sebagai penyediaan dana atau tagihan antara Bank Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Safi'i Antonio memberikan pengertian *al-qardh* sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain *qardh* berarti meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Penerapan prinsip *Al-Qardh* dalam perbankan syariah biasanya dilakukan kepada orang atau nasabah yang sangat memerlukan dana, terutama kepada nasabah yang

kurang mampu atau usaha kecil. Pinjaman yang diberikan tersebut tidak disertai tambahan pada saat pengembaliannya. Namun, nasabah tetap diwajibkan mengembalikan jumlah dana yang dipinjamkannya. Oleh karena itu pembiayaan ini bersifat khusus dan memerlukan sumber dana tersendiri yang biasanya bersumber dari modal yang dialokasikan khusus untuk tujuan itu atau dana yang dari sadaqoh, infak, atau zakat.

Di beberapa bank syariah, telah disediakan pembiayaan khusus untuk tujuan sosial, terutama dalam membantu fakir miskin atau pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk tujuan usaha. Dana untuk tujuan sosial ini disebut *al-qardh al-hasan*.

Pengembalian pinjaman tersebut dapat dilakukan sesuai kemampuan nasabah misalnya secara harian atau mingguan. Bagi bank syariah, *al-qardh* menjadi suatu produk pembiayaan, dimana nasabah diberikan suatu plafon pembiayaan untuk menutupi suatu pembayaran dan akan dikembalikan secepatnya sejumlah yang dipinjam. Oleh karena itu, *al-qardh* juga disebut sebagai pembiayaan dana talangan bagi nasabah atau sebagai sumber dana talangan antar bank.

3. JASA – JASA BANK SYARIAH

Jenis jasa yang diberikan perbankan syariah kepada nasabah berdasarkan akad dengan mendapatkan imbalan atau fee, antara lain : *Al-wakalah, hawalah, kafalah, rahn*.

Al – Wakalah

Al – Wakalah secara harfiah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam aplikasi perbankan, *al-wakalah* terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso, dan transfer uang. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C (*settlement* L/C) dapat dilakukan dengan pembiayaan murabahah, mudharabah, atau musyarakah. Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena force majeure yang menjadi tanggung jawab nasabah. Apabila bank yang ditunjuk lebih dari satu, masing – masing bank tidak boleh bertindak sendiri – sendiri tanpa musyawarah

dengan bank yang lain, kecuali dengan seizin nasabah. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab bank harus jelas, sesuai kehendak nasabah. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus mampu dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapatkan imbalan (*fee*) berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank.

Al – Hawalah

Al – Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang (*debitur*) kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Transaksi ini pada dasarnya merupakan pemindahan beban utang dari debitur menjadi tanggungan pihak lain yang berkewajiban menanggung pembayaran utang. Transaksi ini dalam praktek perbankan bisa diterapkan dalam rangka factoring atau anjak piutang.

Al – Kafalah

Al – Kafalah adalah garansi atau jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk menanggung kewajiban pihak kedua (*tertanggung*) apabila tertanggung tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sebagaimana halnya dalam praktik bank konvensional, perbankan syariah pada dasarnya dapat memberikan jaminan berupa garansi bank kepada nasabahnya, antara lain misalnya jaminan bank (*bank garansi*) dalam rangka pelaksanaan proyek, jaminan mengikuti tender, jaminan untuk mengeluarkan barang impor di wilayah kepabean (*misalnya di pelabuhan*) sebelum dokumen impor dilengkapi. Untuk mendapatkan garansi bank, bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan atau menyetor sejumlah dana untuk mendapatkan jasa ini, dan bank menerima dana tersebut dengan prinsip *al – wadi'ah*. Untuk itu bank mendapatkan imbalan atau *fee* atas jasa yang diberikan kepada nasabah tersebut.

Al – Rahn

Al – Rahn adalah harta atau aset yang harus diserahkan oleh peminjam (*debitur*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dari bank. Tujuan pemberian fasilitas *al – rahn* oleh bank adalah untuk membantu nasabah dalam pembiayaan usahanya. Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan

rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggung jawab. Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim / *qadhi*. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan izin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Jika penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, nasabah wajib menutupi kekurangannya.

K. PERBEDAAN SISTEM BUNGA DENGAN PRINSIP SYARIAH

Sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dan prinsip syariah dalam perbankan syariah dalam kegiatan pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada masing – masing nasabahnya memiliki beberapa perbedaan yang cukup prinsip, antara lain :

Tabel 6-1 Perbedaan Sistem Bunga dengan Prinsip Syariah

Pokok Perbedaan	Sistem Bunga / Konvensional	Prinsip Syariah Islam
Dasar perjanjian penentuan bunga / imbalan	Tidak berdasarkan keuntungan / kerugian	Berdasarkan keuntungan / kerugian
Dasar perhitungan bunga / imbalan	Presentase tertentu dari pinjaman	Nisbah bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh
Kewajiban membayar bunga / imbalan	a. Tetap harus dibayar meskipun usaha nasabah merugi b. Besarnya pembayaran bunga tetap	a. Imbalan dibayar bila usaha nasabah untung. Bila merugi, kerugian ditanggung kedua pihak b. Besarnya imbalan disesuaikan keuntungan
Persyaratan jaminan Obyek usaha yang dibiayai	Mutlak diperlukan tidak ada pembatasan jenis usaha sepanjang bankable	Tidak mutlak jenis usaha harus sesuai syariah
Kedudukan sistem bunga berdasarkan prinsip syariah	Pengenaan bunga sifatnya haram	Pembayaran imbalan berdasar bagi hasil adalah halal

